


BAB II

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JALUR KERETA API PRIANGAN RUAS CICALENGKA-GARUT 1887 – 1889

Periode Sejarah Indonesia 1870 – 1900 sering disebut sebagai masa liberalisme. Pada periode tersebut untuk pertama kalinya dalam Sejarah kolonial Indonesia kepada kaum pengusaha dan modal swasta diberikan peluang sepenuhnya untuk menanamkan modalnya dalam berbagai usaha kegiatan di Indonesia terutama dalam berbagai Industri – industri perkebunan besar di Jawa maupun di daerah – daerah luar Jawa. Selama masa ini modal swasta dari Belanda dan negara – negara Eropa lainnya telah mendirikan berbagai perkebunan kopi, teh, gula, dan kina yang besar di Deli Sumatra Timur.¹⁷



Gambar 2.1 Teh Yang Dikembangkan Undang-Undang Agraria

¹⁷ A. Daliman. 2017. *Sejarah Indonesia Abad 19 Sampai Awal abad 20*. Yogyakarta: Ombak Hal 45-46

Pembukaan perkebunan – perkebunan besar ini dimungkinkan dengan UU Agraria (Agrariasche West) pada 1870. Di satu pihak UU Agraria ini bertujuan melindungi petani – petani Indonesia terhadap kehilangan hak milik atas mereka terhadap kehilangan hak milik atas tanah mereka terhadap orang – orang asing dan di lain pihak undang – undang tersebut membuka peluang bagi orang – orang asing untuk menyewa tanah dari rakyat Indonesia bagi kepentingan usaha – usaha perkebunan. Jadi orang – orang Eropa dan orang asing lainnya tidak dapat memiliki tanah pada umumnya, kecuali tanah – tanah yang ada rumah – rumah sakit dan pabrik – pabrik milik orang Eropa. Agar dapat mengusahakan pertanian, maka berdasarkan UU Agraria 1870 orang – orang Eropa dan orang lainnya dapat menyewa (*pachten*) tanah – tanah pemerintah, yakni tanah – tanah yang belum digarap (*woeste gronden*) oleh penduduk.¹⁸

Sejak 1870 industri – industri perkebunan Eropa mulai masuk ke Indonesia. Terdapat perbedaan esensial antara tanam paksa (*cultuurstelsel*) dengan industri – industri perkebunan swasta pada masa liberalisme. Perbedaannya terutama bukan semata – mata terletak pada pemberian upah dan perlakuannya, yang dalam hal ini malahan bisa terbalik dari kedua sistem, melainkan terletak pada bahwa dalam masa industri perkebunan liberal rakyat Indonesia secara yuridis bebas dalam menggunakan tenaga dan tanahnya, sedang dalam tanam paksa kedua alat produksi itu dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah. Terhadap pengusaha industri – industri perkebunan swasta pada dasarnya secara yuridis rakyat bebas untuk menyewakan atau tidak menyewakan tenaga dan tanah (sawah) – nya kepada para pengusaha

¹⁸ *Ibid*

perkebunan swasta, sedang dalam sistem tanam paksa rakyat dipaksa menyerahkan kedua faktor produksi (tenaga dan tanah) kepada pemerintah¹⁹.



Gambar 2.2 Pengeringan Kopra

Dalam tanam paksa dipaksa bekerja di perkebunan – perkebunan oleh faktor ekonomis dari terutama oleh faktor yang nonekonomis (karena kemauan atasan), sedang dalam masa liberal ia hanya dapat dipaksa oleh faktor ekonomis saja, yakni atas keinginannya sendiri. Secara teoritis penduduk hanya akan mau bekerja di perkebunan – perkebunan bila dianggap menguntungkan. Namun, dalam praktik pemerasan terhadap rakyat Indonesia tetap berlangsung. Apabila pada masa sistem tanam paksa tiap – tiap rakyat menerima upah dari pemerintah f 45, malahan pada masa liberalisme dari kaum kapitalis hanya menerima f25. Politik kolonial liberal ternyata tidak merubah nasib rakyat. Rakyat malahan makin bertambah miskin.

Pertumbuhan industri perkebunan di Indonesia juga dipacu oleh pembukaan Terusan Suez pada 1869, yang dengan demikian berarti pula memperpendek jarak

¹⁹ Agus Mulyana. 2017. *Sejarah Kerata Api Di Priangan*. Yogyakarta: Ombak

tempuh antara Eropa dan Indonesia. Perbaikan teknik perkapalan juga mempercepat jalannya kapal. Keadaan ini pada dasarnya membawa pembaharuan transportasi di Indonesia. Pada 1877 mulai dibangun Pelabuhan Tanjung Priok, yang mulai dapat digunakan sejak 1886. Lalu lintas darat dikembangkan. Sejak 1864 mulai dibuka jalur kereta api antara daerah vorstenlanden (projo kejawen) dan Semarang. Pada 1870 dibuka pula jalur kereta api antara Solo dan Semarang. Hubungan telekomunikasi malahan mendahului. Pada 1857 telegram telah dibuka untuk umum, meskipun biayanya masih sangat mahal, f 37 untuk 20 kata Namun semua itu bagi rakyat Indonesia hanya menjadi tanda awal eksploitasi ekonomi baru oleh kaum kapitalis (modal swasta).²⁰

Zaman liberal mengakibatkan penetrasi ekonomi uang masuk lebih dalam lagi ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di Jawa. Penduduk pribumi di Jawa mulai menyewakan tanah – tanahnya kepada perusahaan – perusahaan sasta Belanda untuk dijadikan perkebunan – perkebunan besar. Penyewaasn ini tidak saja terbatas pada tanah – tanah kosong, tetapi juga mencakup tanah – tanah persawahan yang disewakan kepada perkebunan – perkebunan ini sekaligus dapat memberi kesempatan kepada petani –petani Indonesia untuk bekerja sebagai buruh – buruh perkebunan baik harian ataupun musiman.²¹

Penetrasi ekonomi Barat juga masuk melalui impor barang – barang jadi dari Negeri Belanda Impor Barang – barang jadi ini yang sebagian beras terdiri atas barang – barang konsumsi ringan, terutama Tekstil dari Twente di negeri

²⁰ A. Daliman Op.Cit. Hal 47

²¹ *Ibid*

Belanda mengakibatkan matinya usaha kegiatan kerajinan tenun di Jawa. Hilangnya mata pencaharian penduduk di sektor tradisional mendorong lebih jauh pengaruh sistem ekonomi uang, karena memaksa penduduk untuk mencari pekerjaan pada perkebunan – perkebunan besar milik orang Belanda atau orang Eropa lainnya. Namun demikian pada umumnya respon penduduk terhadap meluasnya ekonomi uang ini bersifat pasif. Sebagian besar penduduk tetap tergantung pada pekerjaan pertanian, dan hanya mau bekerja di perkebunan besar untuk melengkapi pendapatannya, dan akan meninggalkan pekerjaan tambahan itu lagi, jika dirasa tidak perlu lagi.²²

Lapangan kerja baru yang tumbuh seiring dengan berkembangnya industri – industri perkebunan besar di Indonesia adalah perdagangan perantara. Berkembangnya industri perkebunan menyebabkan Indonesia terlibat dalam perdagangan internasional yang ramai. Hal ini mendorong tumbuhnya sektor perdagangan perantara di daerah – daerah pedalaman Pulau Jawa. Perdagangan perantara berfungsi sebagai perdagangan koleksi dan distribusi.

Namun tumbuhnya peluang – peluang baru dalam kegiatan ekonomi ini umumnya tidak dimanfaatkan oleh penduduk di Jawa sendiri. Melainkan oleh orang – orang yang termasuk golongan Timur Asing, khususnya orang – orang Cina. Menurut Wertheim orang – orang pendatang seperti halnya orang Cina tidak begitu terikat pada tradisi – tradisi dan norma – norma agraris yang masih melekat pada orang – orang Jawa, sehingga mereka berada dalam kedudukan yang lebih baik

²² A. Daliman. *Loc. It*

untuk memenuhi fungsi – fungsi perdagangan perantara. Sebaliknya respons petani – petani Jawa terhadap meluasnya sistem ekonomi yang umumnya pasif, artinya mereka tidak secara aktif memanfaatkan kesempatan – kesempatan ekonomi yang baru untuk keuntungan materil dan untuk meningkatkan taraf hidup mereka sendiri. Mereka hanya menyesuaikan diri secara pasif dengan keadaan yang baru, dan hanya berusaha untuk memperoleh sekedar tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan mereka yang minimal.

Sejak penghapusan “Sistem Tanam” (sistem tanam paksa), terdapat dua prinsip yang mencirikan kebijakan agrarian Pemerintah Hindia Belanda: *pertama* proteksi terhadap property tanah pribumi, dan *kedua* Pengembangan industri pertanian skala besar. Proteksi terhadap pribumi yang lemah secara ekonomi, dengan jelas diatur dalam undang – undang. Tidak hanya hanya – hanya tanah yang bisa dituntut oleh penduduk yang telah merawatnya, namun ada banyak undang – undang yang mencegah perampasan tanah dari pribumi. Penjualan tanah ke orang Eropa dan Timur Asing, secara hukum dianggap tidak sah. Namun penyewaan tanah pertanian kepada orang – orang berkebangsaan tersebut tetap dapat dilakukan.

Meskipun dekrit agraria hanya dimaksudkan untuk Jawa dan Madura, namun aturan lain membuka kemungkinan pembagian tanah berdasarkan hak guna usaha yang lebih fleksibel di wilayah Kepulauan Luar yang diperintah secara langsung oleh Pemerintah Hindia Belanda. Sementara untuk wilayah – wilayah swapraja dibelakukan suatu bentuk aturan khusus yang disebut konsesi pertanian (“*landbouw-concessie*”).

Pada dasarnya, Sistem Tanam Paksa yang berada pada zaman Belanda terkenal dengan nama *Cultuurstelsel*, berarti pemilihan sistem eksploitasi berupa penyerahan – penyerahan wajib yang pernah dipraktikan oleh VOC dahulu. Raffles telah mencoba mendorong para petani di Jawa untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor mereka dengan jalan membebaskan mereka dari penyerahan – penyerahan wajib dan dengan memberikan mereka perangsang – perangsang positif, yaitu setelah mereka melunasi kewajiban pembayaran sewa tanah (*land rent*) sehingga mereka dapat memperoleh hasil bersih dari penjualan hasil – hasil pertanian mereka sendiri. Kegagalan sistem pajak tanah meyakinkan van den Bosch bahwa pemulihan sistem penyerahan wajib dilakukan untuk memperoleh hasil tanaman dagangan yang dapat diekspor ke luar negeri. Selain itu, pengalaman selama sistem pajak tanah yang berlaku telah memperlihatkan bahwa pemerintah kolonial tidak dapat menciptakan hubungan langsung dengan para petani yang secara efektif dapat menjamin arus tanaman ekspor dalam jumlah yang dikehendaki tanpa mengadakan hubungan lebih dahulu dengan para bupati dan kepala – kepala desa. Artinya, ikatan – ikatan feodal dan tradisional yang berlaku di daerah pedesaan masih perlu dimanfaatkan jika hasil – hasil yang diharapkan ingin diperoleh.

Sistem tanam paksa mewajibkan para petani di Jawa untuk menanam tanaman – tanaman dagangan untuk diekspor ke pasar dunia. Walaupun antara sistem eksploitasi VOC dan sistem tanam paksa terdapat persamaan, khususnya dalam hal penyerahan wajib, pengaruh sistem tanam paksa atas kehidupan desa di

jawa jauh lebih mengguncangkan daripada pengaruh VOC selama kurang lebih dua abad.

Ciri utama sistem taman paksa yang diperkenalkan oleh van den Bosch adalah keharusan bagi rakyat di Jawa untuk membayar pajak mereka dalam bentuk barang, yaitu hasil – hasil pertanian mereka, Van Den Bosch mengharapkan agar dengan pungutan – pungutan pajak dalam natura ini tanaman dagangan dapat dikirimkan ke negeri Belanda untuk dijual di sana kepada pembeli – pembeli dari Amerika dan seluruh Eropa dengan keuntungan yang besar bagi pemerintah dan pengusaha – pengusaha Belanda.²³

Praktik pengolahan Sumber Daya Agraria yang tidak kalah penting di banding bentuk – bentuk di atas, adalah pengelolaan industri pertanian yang dilakukan oleh orang – orang pribadi (properti pribadi). Serta pengelolaan industri pertanian di tanah pertanian milik Pemerintah sendiri (Tanah Negara).

Hasil pemikiran utama atas undang – undang agraria, sampai pada kesimpulan bahwa pertanian pribumi tak dapat digantikan oleh pertanian asing. Keputusan tersebut pada dasarnya telah diterima; bahwa tanah untuk hak guna usaha dibatasi pada apa yang disebut tanah – tanah terlantar, yaitu tanah yang di dalamnya tidak ada hak – hak yang dapat diklaim oleh pihak ketiga. Suatu pengecualian terhadap aturan umum ini adalah, jika sebidang tanah yang digarap berposisi sebagai daerah tertutup dan tidak termasuk tanah yang terkena aturan hak

²³ Marawati djoened Posponegoro. (2008). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid 4 Kemunculan Penjajahan Di Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta

guna usaha maka dapat dimasukkan dalam mekanisme sewa asalkan pemilik pribumi bersedia menyerahkan hak – haknya.

Di samping tanah – tanah yang di dalamnya ada hak orang – orang pribumi. Masih ada beberapa kategori lain dikecualikan dari hak guna usaha, yaitu; tanah yang harus disediakan untuk pertumbuhan penduduk, tanah keramat, tanah untuk kepentingan umum, cadangan hutan, dan sebagainya.

Hak guna usaha dapat diterbitkan melalui pengajuan permohonan kepada penerbitan Hak Guna Usaha kepada pemerintah. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memetakan area dan membaginya dalam kapling – kapling, paling banyak 550 “*bouw*” (=964, 5 acre). Permohonan harus dialamatkan kepada Kepala Pemerintah Provinsi (Gubernur atau Residen); sedangkan di wilayah – wilayah administrasi tingkat dua permohonan dapat diajukan melalui perantara Asisten – Residen. Permohonan harus disertai sertifikat ukuran yang dibuat berdasarkan survey batas – batas tanah atas biaya pemohon, maupun sketsa yang menunjukkan letak dan batas – batas tanah yang digunakan. Hak guna usaha tidak akan diberikan, jika sertifikat pengukuran mengganbarkan nilai luasan yang lebih dari luas tanah maksimum yaitu sebesar 550 “*bouw*”.²⁴

Kepala Pemerintah Provinsi kemudian melimpahkan permohonan ini kepada suatu komisi yang ditunjuk untuk melakukan investigasi lokal dan jika perlu mendapatkan saran Dinas – Dinas lainnya menyangkut persoalan irigasi, pemeliharaan hutan, dan sebagainya. Sementara itu, Permohonan akan

²⁴ Dr. J. Stroombreg. (2018). *Hindia Belanda 1830*. Yogyakarta: IRCiSoD.

disosialisasikan ke desa – desa tetangga, sehingga penduduk bisa mengajukan keberatan – keberatannya. Kepala Departemen Sipil kemudian memutuskan apakah permohonan diberikan atau tidak. Jika permohonan itu disertai sertifikat pengukuran, maka dibuatlah perjanjian tertentu tentang hak – hak tanah yang disewa, tetapi jika permohonan hanya disertai suatu sketsa, perjanjian yang diterbitkan hanya bersifat sementara. Pengukuran yang perlu, kemudian dibuat atas biaya pemohon melalui kantor survey yang kemudian menindak lanjut dengan penyelidikan batas – batas tanah dan tanda – tanda batas yang ditetapkan. Kemudian komisi investigasi segera mengesahkan bahwa tempat yang ditandai telah disetujui.

Baik perjanjian hak guna usaha yang diterbitkan untuk Jangka waktu sementara maupun berselang. Pemegang izin tidak dapat langsung menggarap tanahnya. Para penyewa baru dapat menggarap tanah sewa mereka, hanya setelah hak – hak tanah yang disewa didaftarkan dalam buku daftar publik.

Berdasarkan Indische Staatsblad no. 204 yang dikeluarkan pemerintah tanggal 18 Maret 1921, tentang amandemen dan peningkatan anggaran pengeluaran Hindia Belanda tahun dinas 1921, untuk pembangunan dan perluasan rel dan trem di Priangan (Iman Subarkah, 1992, Sekilas 125 Tahun Kereta Api Kita 1867-1992), perusahaan negara Staatsspoorwegen (SS) mendapatkan ijin untuk membangun jalur kereta api baru dari Garut menuju Cikajang. Tujuannya, tentu saja membuka isolasi Cikajang dan mempermudah transportasi baik penumpang maupun hasil alam.tidak dapat langsung menggarao tanahnya. Para penyewa baru dapat menggarap

Keputusan tersebut pada dasarnya kebijakan UU Agraria 1870 ini memang bertujuan untuk mengatasi kesulitan baik pemerintah maupun swasta yang memiliki angkutan yang memadai untuk mengangkut hasil – hasil perkebunan. Pihak swasta merasa berkepentingan ketika mulai masuknya para pengusaha swasta dalam sektor perkebunan di Hindia Belanda pada akhir ke – 19. Solusi angkutan yang diajukan oleh pemerintah maupun swasta untuk memecahkan kesulitan tersebut adalah perlu dibangunnya jalan kereta api. Alat angkutan ini sangat cocok mengingat daya angkut yang banyak dan jarak tempuh yang cepat serta dapat menembus ke berbagai keadaan geografi, baik pegunungan maupun dataran. Selain itu, Jaringan jalan kereta api dapat dibangun dengan hubungan langsung antara pedalaman maupun pelabuhan.

Pembangunan Jalur Kereta Api ini dilakukan ketika suara – suara kelompok liberal di parlemen Belanda sudah dominan. Kelompok ini menghendaki agar eksploitasi ekonomi kolonial di negeri jajahan tidak dimonopoli oleh pemerintah sebagaimana pelaksanaan sistem tanam paksa. Pihak swasta agar diberikan agar diberikan kesempatan luas dalam hal keterlibatan eksploitasi di negeri jajahan. Kemenangan kaum liberal tersebut terwujud dengan berlakunya UU Agraria 1870.²⁵

Kemenangan kaum liberal tersebut berdampak dalam pembangunan kereta api di Hindia Belanda. Penggunaan tenaga kerja dalam pembangunan jalan kereta api berbeda dengan pembangunan jalan. Tenaga Kerja yang digunakan dalam

²⁵ A. Daliman. Op. Cit Hal 1

pembangunan jalan kereta api, yaitu tenaga bebas yang diupah (*vrije arbeiders*). Teknologi yang digunakan lebih tinggi daripada teknologi yang digunakan dalam pembangunan jalan. Akhirnya kereta api merupakan bagian dari perkembangan revolusi industri.

Stasiun Cibatuan merupakan bagian dari jalur kereta api selatan pulau Jawa yang menghubungkan Kota Bandung-Yogyakarta-Surabaya. Pembangunannya merupakan bagian dari tahap pertama pembangunan ruas lajur Priangan-Cilacap yaitu lajur yang menghubungkan Cicalengka-Garut dan Cicalengka-Warungbandrek, dilaksanakan pada masa Kolonial Hindia Belanda tepatnya dari tahun 1887-1889. Stasiun Cibatuan diresmikan pada tahun 1889 setelah diresmikannya jalur kereta api yang menghubungkan Stasiun Cicalengka dengan Cilacap oleh Staatsspoorwegen, maskapai kereta api milik Pemerintah Hindia Belanda. Tahun 1926 dibuka jalur baru yang menghubungkan Cibatuan dengan Cikajang.²⁶

Jalur kereta api dimasukkan ke dalam Utilitarian elements atau disebutnya civilization. Artinya, semua mekanisme dan organisasi yang dibuat manusia dalam upaya menguasai kondisi-kondisi kehidupan, termasuk di dalamnya sistem-sistem organisasi sosial, teknik, dan alat-alat material. Pesawat telepon, jalur kereta api, sekolah, hukum dan lain sebagainya dimasukkan ke dalam golongan tersebut. Proses perubahan sosial terjadi karena manusia ialah makhluk berpikir dan bekerja. Di samping itu, seperti telah dijelaskan tadi bahwa manusia selalu berusaha

²⁶ Mulyana, A. (2005). *Melintasi pegunungan, pedataran, rawarawa: pembangunan jalan kereta api di priangan 1879-1924*. (Disertasi). Program Studi Ilmu Sejarah Pascasarjana Universitas Indonesia Depok

untuk memperbaiki nasibnya dan sekurang-kurangnya berusaha untuk mempertahankan hidupnya. Selain itu, perubahan masyarakat terjadi karena keinginan manusia untuk menyesuaikan diri dengan keadaan di sekelilingnya karena terjadi perubahan dalam bidang teknologi. Dengan demikian, perubahan yang terjadi dalam bidang teknologi di berbagai bidang seperti sarana transportasi menyebabkan cara hidup masyarakat berubah dan menggantungkan nasib mereka pada perubahan.